

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara Penelitian Tesis

- Untuk suami yang menikah tanpa *jujuran*

1. Apakah Anda seorang Salafi? Jika iya, sejak kapan? Dan biasa mengikuti kajian salaf di mana? Dan Siapa Ustadz yang biasa dijadikan rujukan?
2. Apakah Anda asli keturunan banjar? atau hanya sekedar tinggal di Banjar?
3. Sejak kapan Anda Menikah?
4. Apakah dalam pernikahan Anda ada penyerahan mahar?
5. Apakah Anda mengetahui dalam pernikahan masyarakat banjar, selain mahar biasanya ada yang namanya "penyerahan *jujuran*"?
6. Apakah dalam prosesi pernikahan Anda ada penyerahan uang *jujuran* ini?
7. Jika tidak ada, apakah ketiadaan *jujuran* ini berdasarkan kesepakatan dengan pihak calon?
8. Jika iya, Bagaimana proses komunikasi dan kesepakatan antara Anda dengan pihak calon istri terkait keputusan untuk tidak melakukan *jujuran*?
9. Apa alasan Anda memilih tidak mengadakan *jujuran* dalam pernikahan Anda? Apakah karna alasan keagamaan? atau ada pandangan bahwa *jujuran* hanya sekedar tradisi setempat yang tidak perlu? atau ada anggapan bahwa *jujuran* ini adalah sesuatu yang bid'ah? Atau alasan lain
10. Apakah keputusan untuk tidak memberikan *jujuran* muncul dari pilihan pribadi, arahan tokoh agama, atau diskusi dalam lingkungan komunitas Salafi?

11. Bagaimana pandangan Anda tentang posisi *jujuran* dalam adat Banjar?
Apakah Anda melihatnya sebagai kewajiban, tradisi, atau sekadar kebiasaan sosial?
12. Apakah Anda mengetahui kaidah fikih *al-'âdah muhakkamah* (Adat bisa menjadi alasan ditetapkan hukum)? Jika ya, bagaimana Anda memahaminya dalam kaitannya dengan tradisi *jujuran*?
13. Apakah Anda pernah mendapat tekanan, kritik, cemoohan, atau penilaian negatif dari keluarga besar atau masyarakat setempat terkait pernikahan Anda yang tanpa *jujuran*? Jika iya, bagaimana Anda menyikapinya? atau malah mendapat respon positif?
14. Bagaimana pendapat Anda mengenai pandangan masyarakat Banjar yang menganggap *jujuran* sebagai simbol penghormatan kepada pihak perempuan?
15. Menurut Anda, apakah pernikahan tanpa *jujuran* memberikan dampak tertentu bagi relasi keluarga setelah pernikahan, baik positif maupun negatif?
16. Jika ada kesempatan mengulang, apakah Anda tetap akan memilih pernikahan tanpa *jujuran*? Mengapa?

- **Untuk orang tua/wali nikah dari istri**

1. Apakah Anda dan putri seorang Salafi? Jika iya, sejak kapan? Dan biasa mengikuti kajian salaf di mana? Dan Siapa Ustadz yang biasa dijadikan rujukan?

2. Apakah Anda asli keturunan banjar? atau hanya sekedar tinggal di Banjar?
3. Apakah dalam pernikahan putri Anda ada penyerahan mahar?
4. Apakah dalam prosesi pernikahan putri Anda ada penyerahan uang *jujuran*?
5. Jika tidak ada, apa pertimbangan Anda sebagai orang tua/wali sehingga bersedia menikahkan putri Anda tanpa adanya *jujuran*? Apakah karna alasan keagamaan? atau ada pandangan bahwa *jujuran* hanya sekedar tradisi setempat yang tidak perlu? atau ada anggapan bahwa *jujuran* ini adalah sesuatu yang bid'ah? Atau alasan lain
6. Apakah keputusan untuk menikahkan putri Anda tanpa *jujuran* muncul dari pilihan pribadi, atau ada arahan tokoh agama, atau diskusi dalam lingkungan komunitas Salafi?
7. Bagaimana pandangan Anda tentang posisi *jujuran* dalam adat Banjar? Apakah Anda melihatnya sebagai kewajiban, tradisi, atau sekedar kebiasaan sosial?
8. Apakah Anda mengetahui kaidah fikih *al-'âdah muhakkamah* (Adat bisa menjadi alasan ditetapkannya hukum)? Jika ya, bagaimana Anda memahaminya dalam kaitannya dengan tradisi *jujuran*?
9. Apakah Anda pernah mendapat tekanan, kritik, cemoohan, penilaian negative, atau reaksi lainnya dari keluarga besar atau masyarakat setempat terkait pernikahan putri Anda yang tanpa *jujuran*? Jika iya, bagaimana Anda menyikapinya? atau malah mendapat respon positif?
10. Apakah ada dampak terhadap hubungan antar keluarga (keluarga Anda dengan keluarga menantu) akibat tidak adanya *jujuran*?

11. Bagaimana pendapat Anda mengenai pandangan masyarakat Banjar yang menganggap *jujuran* sebagai simbol penghormatan kepada pihak perempuan?
12. Jika ada orang tua lain yang menghadapi situasi serupa, apakah Anda akan menyarankan mereka untuk mengikuti langkah yang sama? Atau jika Anda punya Anak perempuan lainnya apakah akan menikahkannya lagi tanpa *jujuran*? Mengapa?

- **Untuk istri yang menikah tanpa *jujuran***

1. Apakah Anda asli keturunan banjar? atau hanya sekedar tinggal di Banjar?
2. Apakah tidak adanya *jujuran* dalam pernikahan itu adalah atas dasar pilihan/kerelaan Anda pribadi? atau ada paksaan dari pihak lain?
3. Apa alasan Anda mau menikah tanpa diberikan *jujuran*? Apakah karna alasan keagamaan? atau ada pandangan bahwa *jujuran* hanya sekedar tradisi setempat yang tidak perlu? atau alasan lain
4. Apakah Anda pernah mendapat tekanan, kritik, cemoohan, atau penilaian negatif dari keluarga besar atau masyarakat setempat terkait pernikahan Anda yang tanpa *jujuran*? Jika iya, bagaimana Anda menyikapinya? atau malah mendapat support positif?
5. Bagaimana pendapat Anda mengenai pandangan masyarakat Banjar yang menganggap *jujuran* sebagai simbol penghormatan kepada pihak perempuan?

6. Jika ada kesempatan mengulang, apakah Anda tetap akan memilih pernikahan tanpa *jujuran*? Mengapa?

- **Untuk suami yang menikah dengan *jujuran***

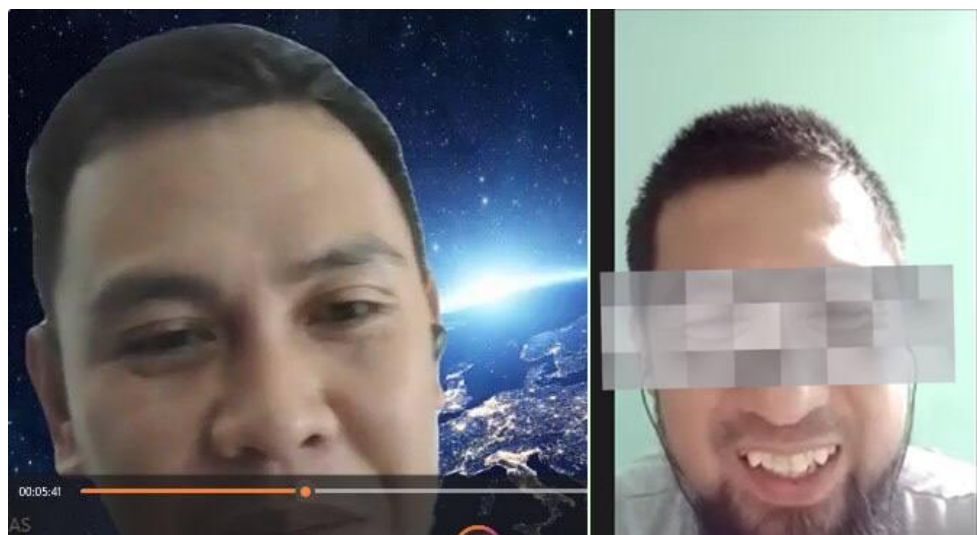
1. Apakah Anda seorang Salafi? Jika iya, sejak kapan? Dan biasa mengikuti kajian salaf di mana? Dan Siapa Ustadz yang biasa dijadikan rujukan?
2. Apakah Anda asli keturunan banjar? atau hanya sekedar tinggal di Banjar?
3. Sejak kapan Anda Menikah?
4. Apakah dalam pernikahan Anda ada penyerahan mahar?
5. Apakah Anda mengetahui dalam pernikahan masyarakat banjar, selain mahar biasanya ada yang namanya "penyerahan *jujuran*"?
6. Apakah dalam prosesi pernikahan Anda ada penyerahan uang *jujuran* ini?
7. Jika iya, ceritakan bagaimana proses pernikahan anda? terutama saat berbicara tentang *jujuran*?
8. Bagaimana pandangan Anda tentang posisi *jujuran*? Apakah Anda melihatnya sebagai kewajiban, tradisi, atau sekedar kebiasaan sosial?
9. Mengapa Anda mau menerapkan *jujuran*, padahal *jujuran* tidak ada dalam islam? Atau memang hanya karena diminta saja?
10. Apakah Anda merasa terpaksa menerapkan *jujuran* ini? Dan apakah *jujuran* ini memberatkan?

B. Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan suami yang menikah tanpa *jujuran*



2. Wawancara dengan orang tua/wali perempuan yang menikah tanpa *jujuran*



3. Wawancara dengan suami yang menikah dengan *jujuran*



4. Wawancara dengan istri yang menikah tanpa *jujuran* via g-form

Pertanyaan Jawaban 6 Setelan

6 jawaban [Link ke Spreadsheet](#)

Ringkasan Pertanyaan Individual

1 dari 6

5@gmail.com

5@gmail.com

zs98@gmail.com

1@gmail.com

9@gmail.com

ta@gmail.com

siswa yang sedang melakukan penelitian tesis berjudul "Pernikahan tanpa Jujuran pada komunitas Salafi di Banjarmasin."

Melalui kuesioner ini, saya memohon kesediaan Saudara(i) untuk berpartisipasi dengan meluangkan waktu mengisi beberapa pertanyaan yang telah disusun. Partisipasi Anda sangat berarti dan menjadi kontribusi berharga bagi kelancaran penelitian ini. Seluruh jawaban yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik.

Atas kesediaan dan bantuan Anda, saya ucapkan jazākumullāhu khairan.

Semoga Allah memudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat.

C. Surat-surat/Dokumen

1. SK Pembimbing



KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI
NOMOR 201 TAHUN 2026
T E N T A N G
PEMBIMBING TESIS
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI

Menimbang :	1. bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. Ahmad Supiannor/NIM 240211050162 diperlukan Dosen Pembimbing Tesis; 2. bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Tesis dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana; 3. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
Mengingat :	1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi; 3. Perpres RI No. 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari; 4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari; 5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin; 6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari; 7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin; 8. Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2026; 9. Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :	
Pertama :	Mengangkat Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI dan Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., M.H. Sebagai Pembimbing Tesis a.n. Ahmad Supiannor/ NIM 240211050162 dengan judul: "Pernikahan Tanpa Jujuran Oleh Komunitas Salafi di Banjarmasin"
Kedua :	Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan tesis sampai dengan ujian tesis;
Ketiga :	Kepada masing-masing pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
Keempat :	Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2026;
Kelima :	Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin,
 Pada tanggal : 17 April 2026
 a.n. Rektor
 Direktur,



Mujiburrahman

Tembusan :
 1. Rektor UIN Antasari;
 2. Ketua Prodi S2 Hukum Keluarga;
 3. Pembimbing;
 4. Ahmad Supiannor (Mhs.yang bersangkutan);
 5. Arsip.



Dipindai dengan CamScanner

Dokumen ini telah dipindai dengan cara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Surat Riset



UIN
ANTASARI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
 E-mail: pa@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

SURAT RISET
Nomor : 359 /Un.14/IV/TL.02.1/05/2026

yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Ahmad Supiannor
 NIM : 240211050162
 TTL : Banjarmasin, 08 September 1998
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Jl. Pangeran No. 45 Rt. 6 Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
 Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
 Semester : IV (Empat)

Adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Tesis dengan judul:

Pernikahan Tanpa Jujuran oleh Komunitas Salafi di Banjarmasin

Tujuan : Masjid Imam Syafi'i Pemurus Dalam Banjarmasin dan Mushalla As-Syifa Sultan Adam Banjarmasin
 Lama riset : 19 Mei 2026 s.d 19 Juli 2026

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 19 Mei 2026
 Direktur,

Mujiburrahman.



Dipindai dengan teknologi pencetakan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan E-Serifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Surat Pengantar Penelitian Tesis



UIN
ANTASARI
BANJARMASIN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
 E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : 359 /Un.14/TV/TL.02.1/05/2026 Banjarmasin, 19 Mei 2026
 Lamp : -
 Hal : Pengantar Penelitian Tesis

Kepada Yth.
 Kepala/Pimpinan
Mushalla As-Syifa Sultan Adam Banjarmasin

Di- Tempat
 Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami:

Nama	: Ahmad Supiannor
NIM	: 240211050162
TTL	: Banjarmasin, 08 September 1998
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Jl. Pangeran No. 45 Rt. 6 Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
Program Studi	: S-2 Hukum Keluarga
Semester	: IV (Empat)

adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian / meminta data dalam rangka pengerjaan tugas akhir:

Judul : **Pernikahan Tanpa Jujuran oleh Komunitas Salafi di Banjarmasin**
Lama riset : **19 Mei 2026 s.d 19 Juli 2026**

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.
 Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Banjarmasin, 19 Mei 2026
 Direktur,



Mujiburrahman.



Dipindai menggunakan aplikasi yang menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : 359 /Un.14/IV/TL.02.1/05/2026
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian Tesis

Banjarmasin, 19 Mei 2026

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan
Masjid Imam Syaff'i Pemurus Dalam Banjarmasin

Di- Tempat
Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami:

Nama : Ahmad Supiannor
NIM : 240211050162
TTL : Banjarmasin, 08 September 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Pangeran No. 45 Rt. 6 Kelurahan Pangeran, Kecamatan
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : IV (Empat)

adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian / meminta data dalam rangka pengerjaan tugas akhir :

Judul : Pernikahan Tanpa Jujuran oleh Komunitas Salafi di
Banjarmasin
Lama riset : 19 Mei 2026 s.d 19 Juli 2026

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.
Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Banjarmasin, 19 Mei 2026
Direktur,



Mujiburrahman.



Dipindai dengan CamScanner

Document ini telah diupload secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Surat Persetujuan Informan

SURAT PERSETUJUAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. L. F.
 Jenis Kelamin(L/P) : Laki - Laki
 Umur/Tgl Lahir : 31 Tahun.
 Alamat : Jl. And x. M. P. Grand Mahantas blok F-44 Purnus Dalam Banjarmasin.
 Telp/WA : 0898-2257-7725

Menyatakan **SETUJU** dengan sesungguhnya dari saya sendiri untuk melakukan proses wawancara mengenai penelitian Tesis oleh Ahmad Supiannor Mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul Tesis "PERNIKAHAN TANPA JUJURAN OLEH KOMUNITAS SALAFI DI BANJARMASIN"

Demikian pernyataan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 1 Mei 2026

Peneliti/Pewawancara,

Ttd

(.....)

Yang membuat pernyataan/Responden,

Ttd

(.....)

SURAT PERSETUJUAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : S
Jenis Kelamin(L/P) : laki-laki
Umur/Tgl Lahir : 67/01-Mei-1958
Alamat : Jl. Pramuka Darmas Budi I Jalur II No 1
Telp/WA : 087784117082

Menyatakan **SETUJU** dengan sesungguhnya dari saya sendiri untuk melakukan proses wawancara mengenai penelitian Tesis oleh Ahmad Supiannor Mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul Tesis "PERNIKAHAN TANPA JUJURAN OLEH KOMUNITAS SALAFI DI BANJARMASIN"

Demikian pernyataan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, ... 1 Mei 2026

Peneliti/Pewawancara,
Ttd

(.....)

Yang membuat pernyataan/Responden,

Ttd


(.....)

SURAT PERSETUJUAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 2
Jenis Kelamin(L/P) : perempuan
Umur/Tgl Lahir : 51 tahun
Alamat : Sungai Mui dalam Rt 7 no 46 bjm
Telp/WA : 081351069244

Menyatakan **SETUJU** dengan sesungguhnya dari saya sendiri untuk melakukan proses wawancara mengenai penelitian Tesis oleh Ahmad Supiannor Mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul Tesis "PERNIKAHAN TANPA JUJURAN OLEH KOMUNITAS SALAFI DI BANJARMASIN"

Demikian pernyataan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin,.....2026

Peneliti/Pewawancara,

Ttd

(.....)

Yang membuat pernyataan/Responden,

Ttd

(.....)

SURAT PERSETUJUAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *[Redacted]* *FE*
 Jenis Kelamin(L/P) : *LAKI - LAKI*
 Umur/Tgl Lahir : *26 17 FEBRUARI 1999*
 Alamat : *KOMP-GRIYA MUTIKA KETERI - HENDI BAKTI*
 Telp/WA : *0895 1353 0308*

Menyatakan **SETUJU** dengan sesungguhnya dari saya sendiri untuk melakukan proses wawancara mengenai penelitian Tesis oleh Ahmad Supiannor Mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul Tesis "PERNIKAHAN TANPA JUJURAN OLEH KOMUNITAS SALAFI DI BANJARMASIN"

Demikian pernyataan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, *19 Mei*2026

Peneliti/Pewawancara,
Ttd

Ya *[Redacted]* Responden,
Ttd

(.....)

[Signature]
(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ahmad Supiannor
2. TTL : Banjarmasin, 08 September 1998
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. Pangeran Rt. 6 No. 45, Banjarmasin Utara
7. No. HP/E-mail : 08980596687/ahmadsupiannor8@gmail.com
8. Pendidikan :
 - a. MDIM 2 Banjarmasin lulus tahun 2010
 - b. SMP Negeri 2 Banjarmasin lulus tahun 2013
 - c. SMA Negeri 2 Banjarmasin lulus tahun 2016
 - d. STDI Imam Syafi’I Jember lulus tahun 2022
9. Orang Tua

Ayah

Nama : Norhadi

Pekerjaan : Wirausaha

Alamat : Jl. Pangeran Rt. 6 No. 45, Banjarmasin Utara

Ibu

Nama : Murniyansih

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Belitung Darat gg. Bina Warga
10. Saudara (jumlah) : 3
11. Isteri

Nama : Nova Lilianti

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Pangeran Rt. 6 No. 45, Banjarmasin Utara
12. Anak (jumlah) : 2
13. Pengalaman Organisasi/Kerja

Pengalaman Organisasi:

 - a. Anggota RESMA SMADA Banjarmasin (2014–2015)
 - b. Ketua Div. Syiar Angkatan Muda Mesjid Hasanuddin Madjedi kota banjarmasin (2015–2016)
 - c. Ketua Div. Syiar DKM Ar-Rahmah STDIIS Jember (2018–2020)
 - d. Anggota Div. Dakwah Kampus Rijal Dakwah STDIIS Jember (2019–2020)
 - e. Anggota Rijal Riset STDIIS Jember (2020)
 - f. Ketua Div. PSDM Rijal Dakwah STDIIS Jember (2021–2022)
 - g. Ketua DKM Ar-Rahmah STDIIS Jember (2021–2022)

Pengalaman Kerja:

 - a. Guru Tahfizh SD Assanabil Banjarmasin (2016)

- b. Pengajar Halaqah Ilmiyyah Thullab Masjid Ar-Rahmah STDI (2018–2019)
- c. Pengajar Kursus Online Halaqah Lughah Arabiyah (2020–2023)
- d. Qism ‘Ilmi HSI Abdullah Roy (2020–2023)
- e. Pengajar Pesantren Intan Ilmu Batola (2022–sekarang)

14. Daftar Karya Ilmiah

- a. إجارة مواقف الدراجات النارية والسيارات في منظور الفقه الإسلامي (دراسة ميدانية في مقاطعة سوميرساري بمدينة جمير)
- b. Fenomena gabut di kalangan pemuda Muslim di kota Banjarmasin: strategi mengatasi dalam perspektif Islam
- c. Pengaruh perselingkuhan dan poligami dalam konflik keluarga: kajian literatur psikologi keluarga Islam di Indonesia
- d. Inheritance in Banjar Customary Law and Islamic Law: A Study of the Status of Children as Recipients of Inheritance
- e. Pemikiran metodologis mazhab fikih dan pengaruhnya terhadap pembentukan hukum Islam di Indonesia
- f. Pernikahan dalam perspektif hukum positif dan fikih Syafi'i: analisis komparatif empat aspek dasar

Banjarmasin, 13 Juli 2026

Penulis,